

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM PERMOHONAN PENETAPAN AHLI WARIS DALAM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KOTABARU NOMOR 21/Pdt.P/2024/PA.Ktb

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara selalu diarahkan pada tercapainya nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hakim mempunyai peran penting sebagai orang yang memutus perkara dan menegakkan keadilan. Tugasnya bukan hanya mengikuti aturan hukum secara kaku, tetapi juga mempertimbangkan kepastian hukum, manfaat bagi masyarakat, dan rasa keadilan. Cara hakim bersikap sangat memengaruhi citra pengadilan.¹

A. Keabsahan Pernikahan Pasangan non-Muslim Ketika Mualaf Secara Tidak Bersamaan Serta Implikasinya Terhadap Hak Waris

Perpindahan agama dalam sebuah rumah tangga sering menimbulkan persoalan hukum yang tidak sederhana, khususnya ketika salah satu pasangan terlebih dahulu masuk Islam dan pasangannya menyusul kemudian dalam waktu yang tidak bersamaan.² Dalam konteks hukum Islam, pernikahan merupakan akad yang bukan hanya bernilai sosial tetapi juga bernilai ibadah, sehingga keabsahannya harus didasarkan pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah. Sebagaimana yang didefinisikan oleh ajaran Islam, bahwa akad yang kuat antara laki-laki dan

¹Ribut Baidi and Aji Mulyana, “Peran Hakim Memperkokoh Integritas Peradilan Sebagai Benteng Penegakan Hukum Dan Keadilan Publik,” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 10, no. 1 (2024): 103.

²Shofi, “Marriage And Religion: Dynamics Of Religious Conversion In Marriage And The Advancement Of Community Religious Life Perspective Of Religious Psychology And Sociology (Study In Lumajang Regency),” 52.

perempuan itu demi mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan hidup keluarga dengan diliputi penuh rasa kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT.³

Oleh karena itu, ketika pernikahan dilakukan sebelum masuk Islam, dan kemudian kedua pasangan memeluk Islam secara bertahap, maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah pernikahan mereka tetap sah menurut syariat Islam, atau harus dilakukan akad ulang.

Dalam praktik Peradilan Agama, hal ini kerap menjadi dasar dilakukannya permohonan isbat nikah seperti yang ada dalam penelitiannya Rifqi Amalda, Muhammad Alfar Redha, dan Ahmad Nazaruddin yang sudah disebutkan di bab sebelumnya khususnya ketika kedua pasangan telah menjadi mualaf dan ingin menertibkan status hukum pernikahannya agar memiliki kekuatan hukum di mata negara. Dengan adanya isbat nikah, pengadilan akan mempertimbangkan keabsahan perkawinan yang sebelumnya terjadi di luar hukum Islam, dan apakah masih dapat diakui dalam pandangan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kemudian rukun nikah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama terdiri dari lima unsur, yaitu adanya calon suami dan istri yang tidak memiliki halangan untuk menikah , adanya wali bagi perempuan, adanya dua orang saksi laki-laki yang adil, dan ijab kabul yang sah secara syariat. Dalam kasus yang menjadi objek penelitian, yaitu Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Ktb, pasangan suami istri tersebut menikah secara resmi dalam agama Buddha pada tahun 2004, dan pernikahan itu telah tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

³Sanjaya and Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 10.

Setelah beberapa tahun menjalani kehidupan rumah tangga, Pemohon I (istri) masuk Islam lebih dahulu, lalu disusul oleh suaminya satu minggu sampai sebulan kemudian. Namun, keduanya tidak melakukan akad nikah ulang setelah menjadi mualaf. Selama hidupnya, mereka tetap tinggal bersama sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga suami (almarhum HK) meninggal dunia. Berdasarkan keterangan saksi dan dokumen resmi yang diajukan dalam persidangan, diketahui bahwa anak-anak mereka juga telah memeluk Islam sebelum ayahnya wafat. Berdasarkan fakta tersebut maka Pertama, dapat menimbulkan kondisi yang berpotensi menyebabkan tidak terpenuhinya syarat sah pernikahan jika salah satu pihak baru memeluk Islam setelah masa iddah selesai, maka menurut aturan Islam, hubungan pernikahan tidak lagi memiliki keabsahan secara syariat, sehingga membuka kemungkinan hubungan suami-istri dikategorikan sebagai zina.

Kedua, apabila pasangan yang belum memeluk Islam tidak segera mengikuti dalam waktu yang dibenarkan syariat, maka pernikahan tersebut dapat terputus atau *fasakh* secara hukum. Dengan demikian, perpindahan agama tidak hanya berdampak pada aspek keimanan, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap keabsahan akad nikah, jaminan perlindungan hukum bagi keluarga, dan juga berdampak pada urusan hukum keluarga lainnya, seperti siapa yang berhak atas warisan, tanggung jawab memberi nafkah, serta kejelasan status anak menurut hukum Islam.

Kemudian dianalisis sebagaimana pendapat mayoritas ulama yang sepakat bahwa pernikahan antara dua orang non-Muslim yang sah menurut agama mereka

tetap diakui selama mereka belum memeluk Islam. Namun, ketika salah satu dari pasangan tersebut masuk Islam, maka status pernikahannya ditangguhkan. Dalam mazhab Syāfi‘ī, sebagaimana dijelaskan dalam kitab al-Umm, apabila salah satu dari pasangan suami istri non-Muslim masuk Islam lebih dahulu, maka hubungan suami istri tidak bisa dilanjutkan sebelum pasangannya menyusul masuk Islam. Namun, jika pasangannya menyusul sebelum berakhir masa iddah yang dihitung selama tiga bulan, maka pernikahan tetap dinyatakan sah.⁴ Masa iddah menjadi penanda penting karena dianggap sebagai masa tunggu bagi istri, dan selama masa itu hubungan perkawinan masih bisa dipulihkan jika pasangannya mengikuti agama Islam. Pandangan ini juga didukung oleh mazhab Hanbalī. Ibn Qudāmah dalam al-Mughnī menjelaskan bahwa apabila seorang istri masuk Islam dan suaminya mengikuti dalam masa iddah, maka pernikahan tetap berlaku. Namun, jika masa iddah terlewati dan suami belum juga masuk Islam, maka pernikahan otomatis *fasakh* tanpa perlu talak.⁵

Dalam pandangan mazhab Hanafī, jika pasangan non-Muslim masuk Islam, maka akad pernikahan tidak langsung batal, tetapi dilihat apakah ada niat untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dalam Islam. Jika ya, maka pernikahan tetap sah tanpa perlu akad ulang.⁶ Mazhab Mālikī memiliki pandangan yang hampir serupa dengan mazhab Syāfi‘ī, yakni mempersyaratkan kesamaan agama dalam kelangsungan pernikahan, yang membuka kemungkinan tetap sahnya pernikahan

⁴Badru, *Terjemah Kitab al Umm Tahqiq & Takhrij Dr. Rif'at Fauzi Abdul Muththalib*, 9:266.

⁵al-Maqdisī, *al-Mughnī Wa ash-Syarḥ al-Kabīr*, 510.

⁶al-Marghīnānī, *Al-Hidāyah Sharḥ Bidāyat al-Mubtadī*, 3:115–16.

jika perpindahan agama terjadi dalam masa tunggu. Berdasarkan fakta persidangan dalam putusan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Ktb, diketahui bahwa perpindahan agama dari suami terjadi hanya dalam selang waktu satu minggu hingga satu bulan setelah istri menjadi mualaf. Artinya, masih dalam batas waktu masa iddah menurut semua mazhab. Selain itu, tidak ada hubungan mahram antara keduanya, dan tidak ada perceraian atau penolakan terhadap kehidupan rumah tangga.

Dapat disimpulkan, menurut pandangan mayoritas mazhab baik itu dari kalangan ulama Syāfi‘ī, Hanafī, Mālikī maupun Hanbalī pernikahan tersebut masih tetap dapat dinyatakan sah menurut syariat. Selanjutnya, jika dianalisis dari hukum positif di Indonesia, keabsahan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian pada ayat (2) ditegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan yang berlaku. Dalam kasus ini, pernikahan pasangan mualaf tersebut telah tercatat secara sah pada tahun 2004 dan tidak pernah dibatalkan. Bahkan tidak ada ketentuan dalam hukum positif yang menyatakan bahwa perpindahan agama dalam rumah tangga menjadi alasan pembatalan perkawinan.

Secara yuridis formal, pernikahan tersebut tetap memiliki kekuatan hukum dan dapat menjadi dasar dalam permohonan hak-hak keperdataan, termasuk dalam perkara penetapan ahli waris. Komplikasi Hukum Islam (KHI) pun tidak mengatur secara eksplisit tentang keharusan mengulang akad bagi pasangan non-Muslim yang masuk Islam secara tidak bersamaan. Kemudian, Pasal 171 huruf c

menyebutkan bahwa yang menjadi ahli waris harus memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan yang sah dan beragama Islam. Dalam perkara ini, istri dan kedua anak telah memeluk Islam sebelum pewaris (suami/ayah) wafat, sehingga tidak ada halangan untuk mewarisi. Hakim dalam pertimbangannya mengutip pendapat Imam Syafi'i sebagai rujukan utama, tetapi tetap memeriksa alat bukti dan keterangan saksi secara cermat. Putusan tersebut kemudian menetapkan bahwa para pemohon adalah ahli waris sah yang tidak terhalang secara hukum maupun syar'i.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa pernikahan antara pasangan non-Muslim yang masuk Islam tidak secara bersamaan tetap dapat dinyatakan sah secara hukum Islam apabila perpindahan agama dilakukan dalam masa iddah, tidak ada hubungan mahram yang menjadi penghalang pernikahan, dan tidak terdapat pembatalan akad. Dalam kasus ini, seluruh unsur tersebut terpenuhi. Dari sudut pandang hukum positif di Indonesia pun tidak ada peraturan yang membatalkan pernikahan karena perbedaan waktu masuk Islam. Oleh karena itu, hubungan suami istri tersebut tetap sah menurut dua sistem hukum yang berlaku, dan menjadi dasar yang kuat dalam permohonan penetapan ahli waris. Hal ini membuktikan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam merespon realitas sosial dan bahwa hukum positif Indonesia telah mampu mengakomodasi kompleksitas kasus konversi agama dalam ranah hukum keluarga.

B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Ktb

Setelah menelaah putusan Penetapan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Ktb, menunjukkan berbagai pertimbangan penting dalam memutus permohonan penetapan ahli waris, Penulis memandang perlu untuk menguraikan sejumlah analisis terkait dasar pertimbangan hukum yang dijadikan acuan oleh majelis hakim dalam menetapkan perkara tersebut.

Karena para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Kotabaru, maka Pengadilan Agama Kotabaru memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara ini. Kewenangan tersebut didasarkan pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa setiap pengadilan agama hanya berwenang mengadili perkara yang berada dalam wilayah hukumnya. Dengan melihat domisili para Pemohon dan tempat terjadinya peristiwa hukum, sudah tepat jika permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Kotabaru. Penetapan ini juga menjadi dasar sahnya proses pemeriksaan lebih lanjut dalam perkara ini.

Kemudian selain memiliki kewenangan relatif karena para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kotabaru, Pengadilan Agama juga memiliki kewenangan absolut untuk menangani perkara ini. Kewenangan absolut tersebut berkaitan dengan jenis perkara yang diajukan, yaitu permohonan penetapan ahli waris bagi umat Islam. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan warisan, wasiat, dan hibah, asalkan terjadi di antara pihak-pihak yang beragama Islam. Para Pemohon dalam perkara ini terdiri dari istri dan anak-anak almarhum HK, yang semuanya telah memeluk agama Islam. Karena seluruh pihak yang terlibat sudah beragama Islam saat perkara diajukan, maka asas personalitas keislaman berlaku, yaitu hukum Islam hanya berlaku bagi pemeluknya. Hal ini menjadikan permohonan penetapan ahli waris berada dalam lingkup wewenang penuh Pengadilan Agama.

Sebagaimana dijelaskan dalam BAB III, penetapan ahli waris bukan merupakan perkara sengketa, melainkan termasuk dalam perkara voluntair atau *jurisdictio voluntaria*, di mana hakim hanya bertugas menyatakan status hukum berdasarkan permohonan tanpa adanya pihak lawan. Oleh sebab itu, permohonan ini dapat diterima secara sah dan diperiksa lebih lanjut oleh Pengadilan Agama Kotabaru, karena telah memenuhi unsur subjek hukum, objek hukum, dan hubungan hukum dalam perkara kewarisan. Dengan dasar hukum tersebut, maka pertimbangan hakim bahwa perkara ini layak diproses dan diputus merupakan hal yang sudah tepat secara hukum formil maupun hukum materiil.

Pemohon I dalam proses persidangan menjelaskan bahwa pernikahannya dengan almarhum HK dilakukan menurut ajaran Buddha dan telah resmi tercatat di instansi pencatatan sipil. Dengan demikian, perkawinan mereka dianggap sah secara hukum negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974, yang menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya.

Berdasarkan fakta di persidangan, diketahui bahwa setelah pernikahan dilangsungkan, Pemohon I lebih dulu memeluk Islam. Sementara itu, almarhum HK baru menyusul masuk Islam sekitar satu minggu hingga satu bulan kemudian, sebagaimana disampaikan oleh saksi pertama dan dikonfirmasi oleh pengakuan Pemohon I. Meskipun keduanya telah menjadi mualaf, mereka tidak melangsungkan akad nikah ulang setelah berpindah agama. Hal ini menjadi salah satu aspek penting yang dipertimbangkan oleh majelis hakim, khususnya terkait dengan keabsahan pernikahan menurut hukum Islam. Hakim menilai bahwa perbedaan waktu masuk Islam tidak secara otomatis membatalkan pernikahan yang sebelumnya telah sah. Dalam argumentasinya, hakim merujuk pendapat Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm, yang menyatakan bahwa apabila pasangan non-Muslim memeluk Islam dalam waktu yang masih termasuk masa iddah, maka pernikahan tersebut tetap dianggap sah tanpa perlu akad ulang. Pandangan ini menunjukkan adanya keringanan dalam hukum Islam yang memberikan ruang bagi perpindahan keyakinan secara bertahap tanpa menghapus status pernikahan yang telah ada. Keputusan ini juga mencegah kekacauan hukum yang bisa merugikan keluarga dan menimbulkan masalah sosial di kemudian hari. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara ini tidak hanya bersifat hukum formal, tetapi juga mencerminkan perhatian terhadap kondisi sosial masyarakat dan prinsip kemaslahatan yang lebih luas.

Para Pemohon dalam perkara ini menyerahkan sejumlah dokumen pendukung, seperti KTP, akta kelahiran, akta nikah, akta kematian, serta surat-surat keterangan yang menjelaskan status ahli waris dan kematian orang tua pewaris. Sebanyak 13 dokumen yang diajukan sebagai bukti, mulai dari P.1 hingga P.13, telah ditelaah oleh hakim tunggal. Meskipun sebagian tidak dapat dibuktikan kesesuaianya dengan dokumen asli, hakim tetap menerimanya karena diperkuat dengan kesaksian dua orang saksi. Sikap ini menunjukkan penerapan *ijtihad qadā* dalam rangka mengutamakan kemaslahatan, terutama demi menjamin hak-hak keperdataan para Pemohon.

Dalam proses persidangan, keterangan saksi memainkan peran penting dalam membantu hakim menggali fakta yang sebenarnya. Dalam perkara ini, dua saksi dihadirkan, salah satunya beragama non-Muslim. Saksi I menerangkan bahwa Pemohon I dan almarhum HK adalah pasangan suami istri yang sah, menjalani kehidupan rumah tangga secara harmonis, tidak pernah berpisah, dan tetap bersama sampai almarhum meninggal dunia. Saksi I juga menyampaikan bahwa Pemohon I telah lebih dahulu memeluk agama Islam, dan sekitar satu bulan kemudian, almarhum HK menyusul masuk Islam. Keterangan ini memperjelas bahwa keduanya telah menjadi mualaf, meskipun tidak dalam waktu yang bersamaan, dan tetap menjalani kehidupan berumah tangga secara Islami tanpa mengulang akad nikah. Sementara itu, Saksi II membenarkan bahwa pasangan tersebut hidup bersama dalam satu rumah tangga hingga akhir hayat almarhum, namun ia tidak mengetahui secara pasti kapan almarhum HK memeluk Islam. Meskipun keterangannya tidak sedetail Saksi I, kesaksian Saksi II tetap dianggap relevan

karena mendukung fakta bahwa hubungan keduanya berlangsung secara sah dan utuh hingga akhir hayat, tanpa adanya konflik atau perceraian.

Kesaksian para saksi turut menegaskan bahwa setelah keduanya memeluk Islam, mereka menjalani kehidupan rumah tangga sesuai ajaran Islam tanpa pernah meninggalkan keyakinan tersebut hingga almarhum wafat. Fakta ini menunjukkan bahwa pernikahan mereka bukan hanya sah secara formal, tetapi juga telah bertransformasi ke dalam bingkai nilai-nilai Islam. Dalam sidang, keterangan saksi menjadi penting karena adanya kekurangan pada dokumen administratif, seperti fotokopi KTP milik Pemohon II, III, dan almarhum, yang tidak sepenuhnya sesuai dengan data dalam permohonan dan dokumen pendukung lainnya. Akibatnya, bukti-bukti tersebut hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan yang belum cukup untuk membentuk keyakinan hukum. Dalam kondisi seperti ini, keterangan saksi yang konsisten, netral, dan disampaikan di bawah sumpah memainkan peran penting dalam membangun keyakinan hakim atas fakta yang dipertimbangkan. Cara ini menandakan bahwa hakim fokus pada keadilan yang sesungguhnya, bukan sekadar aturan formal, dengan menilai fakta dan kesaksian yang dapat dipercaya, sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 dalam Reglemen Pembuktian.

Sesuai ketentuan Pasal 308 Reglemen Pembuktian (R.Bg.), pihak yang mengajukan surat sebagai alat bukti diwajibkan memperlihatkan dokumen aslinya di persidangan. Jika surat tersebut tidak berada padanya, maka atas perintah hakim, ia harus menyampaikan di mana surat itu berada agar dapat dihadirkan. Sementara itu, Pasal 309 R.Bg. mengatur bahwa apabila yang diajukan hanya berupa salinan atau turunan dan dokumen aslinya tidak dapat ditunjukkan, maka salinan tersebut

hanya bisa diterima sebagai alat bukti jika tidak dibantah oleh pihak lawan. Dalam praktiknya, hakim tidak bersikap kaku terhadap aspek formalitas, melainkan tetap mempertimbangkan nilai pembuktian dari dokumen tersebut sejauh relevan dan mampu menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Hakim tidak kaku mengikuti teks hukum, tapi menggunakan nalar dan pertimbangan moral untuk mencapai keadilan. Karena itu, putusan yang dibuat tidak hanya sah menurut aturan, tapi juga adil dan mencerminkan semangat kemanusiaan dalam Islam.

Di dalam persidangan, Pemohon I menjelaskan bahwa ia lebih dulu memeluk Islam, dan baru sekitar seminggu kemudian suaminya, almarhum HK, masuk Islam. Pernyataan ini memiliki dua hal penting. Salah satunya adalah perbedaan waktu masuk Islam yang menjadi titik awal untuk menilai sah atau tidaknya pernikahan mereka dari sudut pandang hukum Islam. Dalam hukum Islam, ketika seorang istri lebih dahulu memeluk Islam dibanding suaminya yang masih non-Muslim, maka status pernikahan mereka secara otomatis menjadi ditangguhkan (*mu'allaq*). Pada saat itu, istri masuk dalam masa 'iddah selama tiga bulan masa iddah yang diberikan karena telah terjadi perbedaan agama, yang menjadi waktu tunggu untuk melihat apakah sang suami akan mengikuti memeluk Islam. Jika suami memeluk Islam dalam masa 'iddah tersebut, maka akad nikah tidak perlu diulang dan pernikahan tetap dianggap sah. Pendapat ini hakim merujuk pada pandangan Imam Syafi'i sebagaimana dijelaskan dalam al-Umm, bahwa selama suami masuk Islam sebelum masa 'iddah istrinya berakhir, hubungan pernikahan keduanya masih tetap berlaku tanpa perlu pernikahan ulang. Dalam konteks perkara penetapan nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Ktb, karena jeda waktu masuk

Islam antara Pemohon I dan almarhum HK masih berada dalam rentang waktu ‘iddah yang telah ditentukan menurut syariat, maka pernikahan keduanya tetap sah menurut hukum Islam. Keterangan tambahan ini tidak mengubah pokok perkara karena tidak menambah pihak ataupun objek yang disengketakan. Sesuai ketentuan Pasal 127 Rv, jika kedua belah pihak hadir di persidangan, hakim dapat memerintahkan mereka untuk menyampaikan seluruh bukti, baik tertulis, saksi, maupun lainnya. Karena itu, tambahan ini sah menurut hukum dan dapat menjadi bagian dari pertimbangan hakim dalam menilai permohonan.

Permohonan ini tidak diajukan untuk memperebutkan warisan, melainkan bertujuan untuk melengkapi dokumen hukum yang dibutuhkan agar harta peninggalan almarhum, berupa sebidang tanah yang terletak di Banjarbaru, dapat diurus dan dialihkan secara sah oleh ahli warisnya. Dengan demikian, permohonan ini bersifat administratif dan tidak bersifat sengketa (non-kontensius), serta lebih menekankan pada pemenuhan hak-hak keperdataan yang sah menurut hukum. Berdasarkan hasil persidangan, hakim menilai bahwa selama para Pemohon mampu menunjukkan bukti hubungan hukum dan agama yang sah dengan pewaris, maka permohonan layak untuk dikabulkan. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim lebih mengedepankan aspek kemaslahatan dan kepastian hukum, bukan hanya terpaku pada ketentuan hukum yang bersifat kaku atau formalitas. Tanpa adanya penetapan waris yang jelas, keluarga dapat mengalami kerugian ekonomi dan ketidakpastian hukum yang berpotensi mengganggu kelangsungan hidup mereka.

Karena penetapan tersebut menegaskan identitas keislaman para pihak dan menjamin hak-hak keagamaan mereka diakui secara sah oleh hukum negara

maupun syariat. Dengan demikian, permohonan ini tidak hanya relevan secara yuridis, tetapi juga memenuhi prinsip-prinsip dasar kemaslahatan dalam hukum Islam.

Berdasarkan rangkaian fakta dan pertimbangan yang terungkap selama persidangan, hakim menyimpulkan bahwa para Pemohon berhak secara hukum sebagai ahli waris dari almarhum HK. Keputusan ini diambil karena seluruh bukti yang diajukan, baik berupa dokumen maupun keterangan saksi, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, hakim merasa cukup yakin untuk menetapkan status kewarisan para Pemohon secara sah di mata hukum agama Islam dan hukum negara. Selain itu, tidak ditemukan adanya penghalang untuk mewarisi, status keislaman para pihak telah dinyatakan jelas, dan pernikahan antara Pemohon I dengan almarhum dinilai sah menurut hukum Islam. Karena almarhum memeluk Islam masih dalam masa iddah setelah istrinya lebih dahulu masuk Islam, maka pernikahan mereka tidak dianggap fasakh (batal dengan sendirinya), sehingga tidak perlu dilakukan akad ulang.

Hakim juga merujuk pada pendapat ulama dalam kitab *Bughyatul Musytarsyidin*, yang menjelaskan bahwa pengakuan yang didukung oleh nasab yang dipercaya dan diperkuat dengan kesaksian yang sesuai dapat dinyatakan sah. Pendekatan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara dasar hukum syariah dengan realitas sosial yang dihadirkan di ruang sidang, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya berlandaskan teks, tetapi juga memperhatikan konteks.

Dengan demikian, nilai-nilai yang tercermin secara menyeluruh dalam putusan yang dibuat oleh hakim. Asas personalitas keislaman terlihat dari pengakuan atas keislaman para Pemohon dan pewaris, serta penggunaan dasar hukum Islam dalam mempertimbangkan perkara. Hal ini sejalan dengan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, yang memberi kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara waris antar umat Islam. Juga tampak dalam perlindungan hukum yang diberikan kepada keluarga agar terhindar dari kerugian sosial dan ekonomi akibat tidak jelasnya hak waris.

Selanjutnya, diwujudkan dalam permohonan penetapan ahli waris agar harta peninggalan dapat diberikan kepada ahli waris yang sah, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171–185. Terakhir, tampak dari sikap hakim yang tidak hanya terpaku pada aturan formal, tetapi juga mempertimbangkan hukum secara agamanya dan pertimbangan moral dalam menilai bukti, termasuk menerima dokumen dan keterangan saksi yang tidak dapat diverifikasi secara penuh. Pendekatan ini mencerminkan *ijtihad qadha'i*, yaitu *ijtihad* hakim dalam mencari keadilan berdasarkan akal dan maslahat.

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Ktb, dapat disimpulkan bahwa keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan almarhum HK tetap diakui secara hukum agama Islam maupun hukum positif negara Indonesia. Meskipun terdapat selang waktu antara keislaman Pemohon I dan almarhum HK, yang membuat pernikahan mereka ditaguhkan dengan tempo masa iddah tiga bulan karena perbedaan agama terjadi

diantara mereka, kemudian Pemohon I lebih dahulu masuk Islam, lalu disusul oleh almarhum dalam rentang waktu yang masih termasuk masa iddah, pernikahan mereka tetap dinyatakan sah. Pandangan Imam Syafi'i dalam al-Umm menjadi dasar pertimbangan hakim, bahwa pernikahan pasangan non-Muslim yang masuk Islam dalam rentang waktu masa iddah tetap sah dan tidak perlu diulang. Sebagaimana dikutip dalam kitab Al-Umm, Jilid V (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1990), halaman 48.

“apabila terdapat suami istri musyrik atau penyembah berhala atau orang Arab Majusi atau non-Arab bukan bani Israil dan beragama Yahudi dan Nasrani atau agama musyrik apapun, lalu salah satunya masuk Islam lebih dulu dari yang lainnya, dan telah berhubungan badan, maka menjadi tidak halal lagi bagi suami untuk menggauli istrinya, sementara status pernikahannya terhenti selama masa iddah. Kemudian jika salah satunya menyusul masuk Islam sebelum masa iddah habis maka pernikahannya tetap, sedangkan jika tidak menyusul masuk Islam sampai berakhir masa iddah maka terputus pernikahannya. Terputus di sini statusnya bukan talak, melainkan fasakh.”

Hal ini sejalan pula dengan asas personalitas keislaman yang diterapkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, tidak ditemukan aturan yang mempermasalahkan perbedaan waktu masuk Islam terhadap keabsahan pernikahan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya menekankan pentingnya sahnya perkawinan menurut agama masing-masing dan pencatatannya secara resmi. Oleh karena itu, selama pernikahan telah dilakukan menurut tata cara agama yang sah dan dicatat secara administratif, maka perubahan agama di kemudian hari meskipun tidak bersamaan tidak mempengaruhi status keabsahan pernikahan dalam hukum negara, dan tidak menghalangi proses penetapan ahli waris.

Selain itu, dari sisi pertimbangan hukum, majelis hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan secara menyeluruh, baik dokumen administratif maupun keterangan saksi. Walaupun beberapa dokumen tidak dapat diverifikasi dengan dokumen asli, hakim tetap menerima keberlakuan karena telah diperkuat oleh kesaksian yang konsisten dan sah secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hakim menggunakan pendekatan *ijtihad qadha'i*, yaitu penalaran hukum yang lebih substantif dan berorientasi pada kemaslahatan, bukan sekadar formalitas prosedural, hingga melalui pertimbangan rasional dalam menilai alat bukti. Dengan demikian, penetapan ini tidak hanya sah menurut hukum positif, tetapi juga memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam secara menyeluruh.

Dalam putusan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Ktb, hakim memang menegaskan bahwa pernikahan tetap sah karena suami masuk Islam masih dalam masa iddah istri, namun tidak menjelaskan secara rinci bagaimana kedudukan hukum hubungan suami-istri selama masa iddah tersebut. Demikian juga, tidak ada penjelasan mengenai status harta yang diperoleh dalam rentang waktu itu, apakah dihitung sebagai harta bersama atau milik masing-masing. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan hukum yang belum terjawab, sehingga menimbulkan ketidakjelasan bagi pasangan mualaf yang mengalami kondisi serupa.